



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 April 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 08 April 2020;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar selama 9 bulan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK, dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Juni tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menunaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dalam hal ini menafkahi Penggugat dan anaknya akan tetapi Tergugat selalu menolak dan marah ketika Penggugat meminta Tergugat untuk pergi bekerja.;
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat terus-menerus meminta Penggugat untuk pergi bekerja agar bisa menafkahi Penggugat dan anaknya, namun Tergugat malah marah karena hal tersebut, sehingga Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang;
7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat Penggugat tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, terhadap Penggugat, ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator **(A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.)** tanggal 18 Maret 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yang pokoknya:

- Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat disepakati diasuh Penggugat dengan tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut.
- Bahwa Tergugat berkomitmen membiayai dan menafkahi anak tersebut hingga dewasa;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Posita Poin 1 benar;
2. Bahwa Posita Poin 2 benar;
3. Bahwa Posita Poin 3 benar;
4. Bahwa Posita Poin 4 tidak benar, Tergugat tidak pernah menolak ataupun marah dalam hal bekerja, karena Pemohon paham itu merupakan kewajiban Tergugat sebagai kepala rumah tangga;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Posita Poin 5 tidak benar, Tergugat meninggalkan rumah karena diusir oleh mertua laki-laki Tergugat pada saat cuci pring dan Tergugat tidak ada perselisihan dengan Penggugat;
6. Bahwa Posita Poin 6 Tergugat pisah rumah dengan Penggugat selama 3 tahun karena dilarang kerumah mertua;
7. Bahwa Posita Poin 7 benar, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh orang tua bahkan pemerintah Desa namun tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat tidak keberatan anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
9. Bahwa Tergugat berkomitmen membiayai dan menafkahi anak tersebut hingga dewasa;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan meminta hak asuh anak bernama ANAK serta biaya pemeliharaan anak tersebut:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 08 April 2020, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan , dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P);

A. Saksi

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros, Dusun , Desa , Kecamatan, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, sampai berpisah;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

-

Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2020 tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan sering marah jika diminta mencari nafkah;

-

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021, berjalan 3 tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

-

Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi yang baik dan berkumpul lagi layaknya suami istri;

-

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual Barang Campuran, tempat kediaman di Jalan Poros , Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 2 kali Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, sampai berpisah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2020 tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan sering marah jika diminta mencari nafkah, saksi tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021, berjalan 3 tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi yang baik dan berkumpul lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan dan mencukupkan alat buktinya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama kepada Tergugat mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya di muka persidangan, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberi kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap ingin rukun dan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Polewali berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun berdasarkan laporan **A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.** Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Polewali tanggal 18 Maret 2024 bahwa mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut tentang hak asuh anak dan nafkah anak tertanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering marah jika diminta pergi bekerja yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan / kumpul layaknya suami istri dan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah bahwa sering marah jika disuruh bekerja dan Tergugat meninggalkan rumah karena diusir mertua;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pertengkaran dan perselisihan tersebut sudah sedemikian parahnya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 KUHPer kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, menurut ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah membantah sebagian dalil - dalil gugatan Penggugat atas alasan-alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka atas bantahan Tergugat dibebankan wajib membuktikan atas bantahan dan keberatannya sebagaimana dimaksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang dihadirkan Penggugat, hanya satu saksi saja (saksi kedua) yang mengetahui penyebab masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat Tergugat malas bekerja. Pengetahuan saksi tersebut diperoleh langsung dengan melihat sendiri, namun keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan harus ditolak sebab hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi atau disebut juga *unus testis*

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nullus testis, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi kedua Penggugat bersifat ***testimonium de auditu*** sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain, hal tersebut disebabkan pengetahuan saksi terkait masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat (Tergugat malas mencari kerja) berasal dari cerita Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan/komunikasi yang baik layaknya suami istri, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 3 tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad yang sangat kuat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahanya tempat tinggal suami istri dan tidak ada keinginan Penggugat untuk melanjutkan rumah tangga adalah indikasi telah terjadinya pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, telah terbukti adanya suatu fakta hukum yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, telah sejalan pula dengan norma hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Doktrin ahli hukum Islam dalam Hikmah al-Tasyri'e wa Falsafatuh :

**ان الشارع الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود
على الرجل او على المرأة او عليهما معا**

Artinya : "Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya" ;

2. Kitab Ghoyatul Marom:

**واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي
طلقة**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

3. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II: 248:

**أ ن للزوجة يجوز أن تطلب من القا ضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القا ضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa tentang keinginan Tergugat untuk rukun lagi dengan Penggugat adalah merupakan keinginan yang baik dan mulia, tetapi sebagaimana telah diuraikan di atas hati Penggugat telah sulit dipersatukan lagi dengan Tergugat, dimana Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Penggugat dan maupun kepada Tergugat, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

حرء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dihadapan mediator apabila terjadi perceraian adalah sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas, yang pada pokoknya:

- Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat disepakati diasuh Penggugat dengan tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut.
- Bahwa Tergugat berkomitmen membiayai dan menafkahi anak tersebut hingga dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 18

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat disepakati diasuh Penggugat dengan tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;
 - Bahwa Tergugat berkomitmen membiayai dan menafkahi anak tersebut hingga dewasa;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah, oleh Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Natsir

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP:

-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Panggilan	: Rp20.000,00
-	Pemberitahuan isi Putusan	:
Rp10.000,00		

2. Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp15.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp15.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)